



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmtsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmtsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0011/35.73.406/2024

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0042/PERIJ/IV/2024;
Tanggal Permohonan : 1 APRIL 2024;
Nama Pemohon : ERNA WIDI ASTUTIK, S.PD;
Alamat : JL. POLOWIJEN 2 NO. 407 KEL. POLOWIJEN KEC. BLIMBING
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ERNA WIDI ASTUTIK;
Nama Lembaga : YAYASAN DAARUL FAROH SOLIHIN;
Alamat Lembaga : JL. POLOWIJEN II NO.407 KEL. POLOWIJEN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK DAARUL FAROH;
Alamat Sekolah : JL. POLOWIJEN II NO. 407 KOTA MALANG;
Kelurahan : POLOWIJENKecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA NOMOR: 01/YYS-DFS/07/21 ANTARA AFFAN EFFENDHI SELAKU PEMILIK SERTIPKAT HAK MILIK NO.3801 TAHUN 2019 DENGAN ERNA WIDI ASTUTIK SELAKU KEPALA SEKOLAH YANG BERLAKU HINGGA 1 JULI 2031.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



539C36



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik